



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN,
PERDESAAN DAN PERBATASAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DAN MOBIL BUS UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN
MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya kebijakan Pemerintah tanggal 18 Nopember 2014 tentang kenaikan harga BBM maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum perkotaan, angkutan penumpang umum perdesaan dan angkutan perbatasan di Kabupaten Magetan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum, kondisi topografi dan tingkat pelayanan yang besarnya telah dimusyawarahkan bersama melibatkan pihak-pihak terkait;
 - c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dan melaksanakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Perdesaan Dan Perbatasan Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum Pada Jaringan Trayek Di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN, PERDESAAN DAN PERBATASAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan tarif angkutan penumpang umum Perkotaan, Perdesaan dan Perbatasan dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum, kondisi topografi dan tingkat pelayanan.

Pasal 2

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sudah dibulatkan dan berlaku pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan.

Pasal 3

Setiap orang dan atau perusahaan angkutan yang mengenakan tarif diatas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembran Negara Nomor 3410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Pasal 4


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan, Perbatasan dan Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Pada Jaringan Trayek di Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan


Pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI MAGETAN,

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 29 Desember 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


M E L S U G I A R T I N I

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 71

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN


NOMOR : 71 Tahun 2014

TANGGAL : 29 Desember 2014

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN, PERDESAAN
DAN PERBATASAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM PADA
JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JALUR/JARINGAN TRAYEK	TARIF	
		UMUM	PELAJAR
1	ANGKUTAN KOTA	4000	2000
2	MAGETAN - PLAOSAN	8000	3000
3	PLAOSAN - SARANGAN	8000	3000
4	MAGETAN - PARANG	8500	4000
5	MAGETAN - KAWEDANAN	8500	3000
6	MAGETAN - PANEKAN	5000	2000
7	MAGETAN - PANEKAN - KENDAL	8500	4000
8	MAGETAN - PANEKAN - JABUNG	7500	4000
9	MAGETAN - NITIKAN - SUMBERAGUNG	7500	3000
10	MAGETAN - BOGEM - TAJI	7500	3000
11	MAGETAN - MLATI	7500	3000
12	MAGETAN - TAPAK	7500	3000
13	MAGETAN - BANARAN	5500	3000
14	PLAOSAN - ALASTUWO - GENILANGIT - GONGGANG - PONCOL	8000	4000
15	KAWEDANAN - LEMBEBAN	7500	3500
16	KAWEDANAN - TAKERAN - MADIGONDO - SAMBIREJO - MADIUN	9000	4000
17	KAWEDANAN - BENDO - MAOSPATI	6500	3500

BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI